

TINJAUAN FIKIH DAN DAMPAK EKONOMI JUAL-BELI TAWARUK

Abstract

Syukron,¹M. Nabhani.²

¹ Sekolah Tinggi Agama
Islam Ma'had Aly
Cirebon. email:
peacesyukron@gmail.co
m

² Institut Agama Islam
Negeri Kediri. email:
Nabhanim7@gmail.com

Background. Many of the practices of buying and selling Tawaruk that occur in Tegalubug require a review of fiqh and the economic impact for local communities and the perpetrators of buying and selling.

Aim. This study aims to conduct a fiqh review of the practice of buying and selling Tawaruk and the economic impact.

Method. This research is a qualitative research with a literature study approach to fiqh and economic studies

Result. The results of the practice of buying and selling Tawaruk in fiqh still contain the problem of ikhtilafiyah (forbidden, allowed, makruh) among the fuqoha, but there is a risk to usury because it is feared that the value of goods will continue to increase which is detrimental to people who owe the goods. If a fine is imposed due to late payment, it is included in usury activities. The sale and purchase of Tawaruk has a positive impact on the economic growth of local residents and buyers from outside the city.

Keywords. Buying and selling Tawaruk, fiqh, economic impact

PENGANTAR

Desa Tegalubug memiliki pasar grosir besar dan dikenal juga di kalangan manca negara.¹ Banyak pelancong dari luar kota, luar daerah, dan luar pulau melakukan transaksi jual-beli online melalui *marketplace*, atau hanya melalui *handphone*. Barang yang diperjual-belikan sangat beragam, dari kain, pakaian, sampai kebutuhan rumah tangga, semuanya tersedia.

Rutinitas perdagangan di Desa Tegalubug sudah dimulai dari tahun 1970 sampai sekarang, berawal dari Pasar Klemprakan pada tahun 1970 dan berpindah ke tempat yang lebih modern pada tahun 1997. Keberadaan pasar yang sudah berumur 52 tahun² membuat penjual dan pembeli sudah saling kenal satu sama lain, saling percaya, dan tidak terhindarkan terjadinya utang piutang. Utang piutang sering terjadi dengan barang terlebih dahulu di bawa oleh pembeli, namun pembayarannya tidak disebutkan tanggal jatuh tempo. Proses transaksi seperti ini beresiko jatuh ke dalam riba. Para ulama Madhab Syafiiyah mendefinisikan *riba yad* sebagai transaksi jual-beli yang penyerahannya kedua belah pihak di masa yang akan datang atau salah satu sudah menerima, tetapi tidak disebutkan kapan tanggal jatuh tempo.³ “Pembeli berhutang kepada pedagang di pasar Tegalubug, barang dijual kembali secara kontan oleh pembeli yang lain.”⁴ Praktik jual-beli tersebut dalam fikih disebut *tawaruk*. Bagaimana pandangan fikih atas jual-beli tersebut? Apakah masuk ke dalam rana *riba yad* atau tidak?

Banyak warga Tegalubug mengalami kerugian akibat praktik jual-beli ini. Pembayaran pada awalnya lancar, tetapi lama-kelamaan pembeli kabur dan tidak diketahui keberadaannya. “Abdullah pun mencari tahu sampai ke pasar cipulir tempat orang yang berhutang tersebut dan di sanapun tetangga dagang tidak tahu lagi sudah tidak berjualan lagi.”⁵ Bagaimana pengaruh jual-beli *tawaruk* terhadap pertumbuhan ekonomi warga Tegalubug?

¹Eva Nur Arovah, *Perdagangan Kain Bs Pasar Tegalubug Cirebon (1970-169)*, Lembaran Sejarah, Vol 5, 2003, hal 80.

²*Ibid.*

³Wahbah Zuhaili, *Maushua Fikih Al-Islami Waqadaya al-Mua'sirah*, Damaskus; Dar Fikr, 2012, hal 440

⁴Wawancara dengan Tono pembeli dari Tuban 2 Februari 2022

⁵Wawancara dengan Abdullah pada 30 Januari 2022

Permasalahan jual-beli *tawaruk* dengan tidak menyebutkan tempo pembayaran kepada penjual yang pertama dan yang menyebutkan tempo dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi warga Tegalgubug, perlu dibahas lebih lanjut dengan penjelasan yang mendalam berdasar tinjauan fikih.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data perpustakaan dan lapangan untuk memperoleh jawaban objektif praktik jual-beli *tawaruk* dalam perpektif fikih dan dampak ekonomi di Tegalgubug.

PEMBAHASAN

Tawaruk berarti “mencari uang,” baik uang berbentuk perak atau selain perak. *Tawaruk* bermakna usaha seseorang dengan beban dan kesusahan di dalam menghasilkan uang karena *sighot tawaruk* mengikuti *wajan tafa'ala* yang berfaedah menunjukkan atas masuknya seseorang di dalam sesuatu dengan beban.⁶ Ulama *Mutaqadimin* belum mendefinisikan jual-beli *tawaruk*, namun memberi gambaran saja, sebagaimana penuturan al-Mawardi, “Ketika butuh uang, orang membeli sesuatu seharga seratus, kemudian menjualnya dengan harga seratus lima puluh kepada orang lain.”⁷

Definisi *bai tawaruk* menurut ulama kontemporer adalah membeli barang dengan masa pembayaran tempo, kemudian dijual kembali kepada orang lain dengan kontan untuk menghasilkan uang.⁸ Definisi ini lebih cermat dari pengertian yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama fiqih, karena tidak ada batasan. Ada pengertian lain dari *tawaruk* dalam *maushuah fiqiyah*, yaitu membeli barang dengan cara utang, kemudian dijual kembali kepada orang lain secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga jual yang pertama agar segera mendapatkan uang.⁹ Definisi yang terakhir ini memberikan batas harga jual lebih rendah dari harga beli agar cepat memperoleh uang.

Praktik *tawaruk* di Tegalgubug tidak seperti definisi dalam *maushua fiqiyah*, namun termasuk dalam definisi pertama yang tidak menyebutkan batasan harga jual ke orang lain lebih rendah atau lebih tinggi dari harga beli awal secara utang. Praktik ini dikonfirmasi oleh Muhammad Adib, “Ada tiga praktik yang terjadi: Pertama, tanpa ada tempo pembayaran bagi orang yang berhutang kepada pedagang pertama. Kedua ada jatuh tempo pembayarannya kepada orang yang pertama. Ketiga, ada jatuh tempo, tetapi ketika sudah jatuh tempo belum membayar kepada pedagang pertama dikenakan sanksi berupa tambahan utang.”¹⁰ Dalam praktiknya, penjual yang kedua menjual kepada orang lain secara kontan dan secara tempo. Secara tempo, penjualannya biasanya dilakukan melalui *marketplace* karena pencairan dana tidak langsung diterima oleh penjual yang kedua.

Pandangan ulama fikih atas praktik jual-beli *tawaruk*, terbagi menjadi tiga, yaitu: ada yang membolehkan, memahkrukan dan tidak membolehkan. Pertama yang tidak membolehkan, seperti Ibnu Tamiyah, Ibnu Qoyim, mengambil pendapat Umar bin Abdul Azis, berpendapat bahwa *tawaruk* itu saudaranya *riba*.¹¹ Pendapat yang memahkrukan, yaitu Umar bin Abdul Azis dan Muhammad Ibnu Hasan al-Saibani. Sedangkan jumbuh ulama yang membolehkan, seperti ulama Syafiiyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah, memakrukan.¹² Namun Imam Malik tidak menganggap baik jual-beli ini, baik jika dijual kembali kepada orang yang menghutangi (*bai inan*) atau kepada orang lain (*tawaruk*) dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi.¹³

Alasan yang melarang jual-beli *tawaruk* karena menyerupai jual-beli *inan* sebagaimana jumbuh melarang jual-beli *inan*. Ibnu Qoyim memberikan alasan bahwa jual-beli ini *wasilah* kepada *riba*

⁶Islamic Affair and Charitable Activities Department, *Hakikat Bai' Tawaruk al-Fiqih Wa Tawaruq al-Musrafi*, hal 51.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.* hal 55.

⁹Riyad Ibnu Rasyid, *Tawaruk Masrifi*, Qatar, General Directorate Of Endowment, hal 27.

¹⁰Wawancara dengan Mohammad Adib pada 3 Februari 2022.

¹¹Riyad Ibnu Rasyid. *Ibid.* hal 25

¹²Wahbah Zuhaili, *Muamalat al-Maliyah al-Muashirah*, *Ibid.* hal 45-53; Robih, *Bai Inan Wa Tawaruk Darusah Fiqiyah Muqoranah*, Alzazair: Jami'ah al-Zazair Kuliaah Ulumul Islamiyah Qismu Syariah, 2006,

¹³Abu Jafar Ahmad, Abi Bakr Ahmad, *Mutashor Ikhtilaf al-Ulama*, ttp: Dar Bsair Islamiyah, Juz 3, hal 113.

ketika yang ditujuh hanya untuk menghasilkan uang bukan barangnya, selain itu juga alasan *syadud dariah* untuk menangkalkan kemungkinan ke resiko *riba*.¹⁴

Alasan yang membolehkan didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 275 dan tidak ada dalil yang melarang. Abu Yusuf menyatakan bahwa jual-beli ini tidak dibenci karena banyak sahabat yang melakukan, dan para sahabat memuji akan hal ini dan juga tidak menganggap hal ini bentuk dari *riba*.¹⁵ Alasan makruh karena *bai tawaruk* termasuk *buyu aljal*, termasuk bab jual-beli yang dilarang sebagaimana pendapat yang melarang jual-beli ini juga sebab jelasnya *hilah ribawi* untuk mendapatkan uang.¹⁶

Jual-beli *tawaruk* yang tidak menyebutkan tempo pembayaran sebagaimana yang terjadi di Tegalubug, termasuk kegiatan *riba* atau tidak, para ulama memberi batasan yang termasuk kategori *riba*. Pertama barang yang ditransaksikan termasuk kategori *riba*, berdasar hadis berikut:¹⁷

الذهب باذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد

Artinya: emas dengan emas dan perak dengan perak dan gandum dengan gandum, dan jewawut dengan jewawut, dan kurma dengan kurma dan garam dengan garam yang sama satu lain sepadan kontan.

Kedua, *illat* yang menjadi sebab dikategorikan *riba*. Para ulama memiliki pandangan tersendiri terkait *illat riba*, seperti Hanafiyah, *illat* dari *riba* takaran dan timbangan, yaitu sesuatu yang diperjual-belikan dengan takaran atau timbangan. Menurut Hanafiyah ada beberapa kategori bisa masuk ke dalam *riba*, baik *riba fadl* atau *riba nasiha*. *Riba fadl* harus memenuhi dua kategori kadar (takaran/timbangan) dan jenisnya sama. Ketika satu jenis dan memiliki kadar yang sama (takaran/timbangan), jika ditukarkan ada kelebihan, maka masuk ke *riba fadl*. *Riba nashia* hanya salah satu kategori diantara jenis dan kadar (timbangan/takaran) yang masuk dalam pertukarnya, Misal satu jenis pakaian ditukarkan dengan dua pakian dengan cara tempo, maka masuk ke dalam *riba nashia*.¹⁸

Syafiiyah *illat* dari *riba* adalah mata uang dan makanan. Meskipun makanan tidak memiliki kadar (takaran/timbangan) dalam jual-belinya seperti apel dengan dua apel,¹⁹ namun Wahbah Zuhaili menambahkan maksud makanan di sini yang diperjual-belikannya melalui timbangan atau takaran, sedangkan mata uang diqiyaskan dengan emas dan perak yang penjualannya melalui takaran atau timbangan. Malikiyah *illat* dari *riba* adalah mata uang emas dan perak serta makanan pokok.²⁰ Wahbah Zuhaili sebagai ulama kotemporer meringkas bahwa *riba* terdapat dalam kegiatan jual-beli dan utang piutang dengan menunjukan bahwa *riba* hanya masuk dalam uang dengan *illat* nilai atau mata uang dan juga pada benda makanan pokok karena makanan pokok untuk kemaslahatan manusia.²¹

Illat riba di atas menunjukan bahwa kegiatan *riba* biasa masuk ke dalam barang-barang yang ditimbang atau ditakar atau makanan pokok, serta mata uang ketika ditransaksikan melalui jual-beli atau utang piutang. Selain barang yang disebutkan dalam hadis, para ulama kotemporer mengqiyaskannya dengan segala sesuatu barang *misliyah* yang dalam jual-belinya dengan cara takaran atau timbangan, jika satu jenis ada kelebihan, maka masuk ke dalam *riba fadl*.²² *Riba fadl* masuk ke

¹⁴Islamic Affair and Charitable Activities Department, *Hakikat Bai' Tawaruk al-Fiqih wa Tawaruq al-Musrafi*, hal 63-65.

¹⁵Robih, *Bai Inan Wa Tawaruk Darusah Fiqiyah Muqoranah*, Alzazair: Jami'ah Al -Zazair Kuliah Ulumul Islamiyah Qismu Syariah, 2006, hal 116.

¹⁶*Ibid.* hal 124.

¹⁷Abdurahman, *Alfiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba*, Lebanon: Dar Alkitab Al-Arabi, 2012, Juz 2 hal 140-141

¹⁸Abi Muhammad, *Banayatul Fi Syar si-Hidayah*, ttop; dar fikir, Juz 4, hal 359.

¹⁹*Ibid.* hal 348

²⁰Abdurahman. *Ibid.* Juz 2, hal 140-141.

²¹Wahbah Zuhaili, *Muamalat Al-Maliyah Al-Muashirah*. *Ibid.* hal,49.

²²*Ibid.* hal, 47.

dalam riba jual-beli, jika yang ditukarkan satu jenis, misal uang rupiah dengan uang rupiah ditukarkan ada kelebihan diantara salah satunya dan dilakukan secara kontan, maka termasuk kategori *riba fadl*.

Ketika barang-barang yang masuk ke dalam kategori *ribawi* seperti yang ada dalam hadis atau yang dikiyaskan dengan hadis tersebut ditransaksikan dengan cara tempo atau utang, maka masuk ke dalam *riba nashiah*. *Riba nashiah* sendiri tambahan yang terjadi ketika yang ditukarkan satu jenis dengan cara tempo atau tidak satu jenis, namun memiliki *illat* takaran, timbangsn, makanan atau mata uang namun penyerahanya dengan cara tempo atau utang.

Penjelasan tentang *riba*, dieleborasi dengan yang terjadi di Tegalgubug, dimana ada tiga praktik yang terjadi: Pertama praktiknya jual-beli *tawaruk* tanpa ada tempo pembayaran bagi orang berhutang kepada pedagang yang pertama. Kedua praktiknya ada jatuh tempo pembayarannya kepada orang yang pertama. Ketiga, ada jatuh tempo, tetapi ketika sudah jatuh tempo belum membayar kepada pedagang yang pertama dikenakan sanksi berupa tambahan utang. Kegiatan yang diperjual-belikan di Tegalgubug sebagian besar tidak menggunakan takaran atau timbangan dan juga bukan makanan atau mata uang maka kegiatan transaksi *tawaruk* ini tidak diharamkan atau dengan kata lain diperbolehkan. Namun akan bermasalah jika tidak ada tempo yang jelas dalam pembayaran utang, penulis memberikan gambaran dalam kitab Rohdoh al-Nadwi Syarh Kafi Muhtadi.²³

ويجب رد (قيمة غيرهما) اي غير المكيل والموزون كجوه ونخوه (يوم قبضه) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير

Artinya: Wajib bagi orang yang berutang mengembalikan nilai selain barang yang ditakar dan ditimbang seperti mutiara dan sebagainya, sesuai nilai pada hari penyerahannya berbeda dengan nilai barang yang jamanya dekat dengan waktu utang.

Teks di atas menandakan kewajiban mengembalikan sesuai nilai pada saat membayar utang pada benda yang bukan diperjual-belikan melalui takaran atau timbangan sebagaimana yang terjadi di Tegalgubug, seharusnya sesuai dengan nilai ketika akan membayar utang, terkecuali waktu pembayaran dekat dari waktu meminjam seperti seminggu, satu bulan. Dikhawatirkan nilai barang yang dipinjam mengalami kenaikan nilai terus menerus dan seseorang yang meminjam berkewajiban mengembalikan sesuai dengan nilai waktu membayar utang tersebut. dan dalam utang piutang seharusnya ada tempo yang jelas agar ada kepastian dalam pembayaran sebagaimana diisyaratkan oleh hadis nabi sebagai berikut.²⁴

من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم

Artinya: barang siapa yang menghutangi, maka hutangilah di dalam takaran yang sudah diketahui dan timbangan yang sudah diketahui sampai tempo yang telah diketahui.

Praktik yang ketiga, jelas tergolong dalam *riba* karena ada tambahan utang dalam pembayaran ketika sudah jatuh tempo, meskipun barang yang diperjual-belikan bukan barang *ribawi* seperti makanan pokok, atau barang yang dalam perdagangannya melalui takaran /timbangan atau mata uang dan perkara yang diqiyaskan kepada barang *ribawi*.

DAMPAK EKONOMI DAN PEMAHAMAN TENTANG JUAL-BELI MODEL TAWARUK

Data dari 2003 yang ditulis oleh Eva Nur Arovah menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Tegalgubug, khususnya orang Tegalgubug sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi dengan ukuran aset yang dimiliki. Eva mengelompokan pedagang besar, pedagang kelas menengah, pedagang kecil. Pedagang besar, aset yang dimiliki antara 1-5 milyar, kelompok ini umumnya pedagang yang lama sejak pasar Klemprakan sampai di pindah ke pasar baru Tegalgubug saat ini. Kemudian pedagang kelas menengah aset yang dimiliki masih berkisar ratusan juta. Namun dampak positif yang ditimbulkan dari pedagang besar dan menengah seperti penyerapan tenaga kerja, baik untuk warga Tegalgubug dan

²³ Ahmad bin Abdilah, *Rohdoh Al-Nadwi Syarh Kafi Muhtadi*, ttp: Dar Naudir, tt, hal, 443.

²⁴ Abu Jafar Ahmad, Abi Bakr Ahmad, *Loc. Cit*, hal 9.

orang luar Tegalgubug seperti penjahit, tukang becak, tukang parkir dan lain sebagainya. tercatat ada 2015 orang kurang lebih yang termasuk ke dalam pedagang besar dan menengah.²⁵

Tidak hanya pedagang yang sudah memiliki aset yang besar seperti yang dimiliki oleh pedagang besar dan menengah, dari hasil wawancara dengan 50 responden pemuda Tegalgubug tentang jual-beli *tawaruk*. 72.2% dari 50 responden sering melakukan jual-beli dengan sistem utang dan dijual kembali kepada orang lain secara kontan dan 16% tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dan 5.6% pernah melakukan transaksi dengan model *tawaruk*.

Tempat yang menjadi transaksi dari hasil utang ini sangat variatif, yang menjual di pasar 30%, Shopee 30, 27% di Lazada dan sisanya di media sosial 32%. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi model *tawaruk* ini juga sangat bervariasi, mulai dari ratusan ribu dan jutaan setiap bulannya. Dari data tersebut model *tawaruk* ini sangat membantu perekonomian para pemuda Tegalgubug yang tidak memiliki modal, bisa tetap berjualan dengan cara utang dan dijual kepada orang lain secara kontan.

Para pelaku transaksi model *tawaruk* ini sebagian besar tidak mengetahui bahwa yang telah dilakukan adalah jual-beli *tawaruk*, sekitar 54% tidak mengetahuinya dan sisanya mengetahui bahwa yang dilakukan adalah transaksi *tawaruk*. Pengetahuan tentang hukum jual-beli *tawaruk* pun sebagian besar tidak mengetahuinya sebagaimana dijelaskan di pembahasan di atas ditemukan bahwa hukum dari jual-beli ini masih *ikhtilaf* antar *fuqoha*, dimana ditemukan tiga hukum, yaitu melarang, membolehkan dan memahkruhkan

Resiko jual-beli *tawaruk* yang dilakukan oleh warga Tegalgubug maupun orang luar kota dan sebagian besar pelaku adalah pelaku Usaha Memengah Keicil dan Mikro (UMKM). Beberapa resiko dalam jual-beli model *tawaruk* adalah: 1) *price up* sehingga ada pihak yang dirugikan, jika nilai barang mengalami kenaikan sebagaimana dalam Kitab Bahdoh an-Nadwi, seseorang harus mengembalikan utang tersebut sesuai nilai pada saat pembayaran utang, kecuali waktu pembayaran dengan waktu utang jaraknya dekat seperti seminggu, satu bulan. Dengan kata lain, setiap barang memiliki nilai yang fluktuatif sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan; 2) Gagal bayar sehingga salah satu pihak di kerugian akibat utang tidak terbayarkan, dan 3) Ketidakpastian dalam menunggu pembayaran utang

ANTISIPASI RESIKO

Untuk mengantisipasi resiko atas transaksi model *tawaruk*, maka diperlukan mitigasi resiko,²⁶ yaitu: 1) Penggunaan *Hamish Jiddiyah*, istilah lainnya adalah uang muka yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen agar dalam pembayaran piutang bisa diambil dari uang muka tersebut; 2) Jaminan pihak ketiga, penjamin juga dapat dari kerabat atau tidak memiliki hubungan kerabat untuk menjamin apa yang telah dilakukan oleh yang berhutang dengan model *tawaruk*, dan; 3) Penggunaan aset sebagai jaminan dalam model utang dalam transaksi *tawaruk* agar ketika gagal bayar aset jaminan sebagai ganti dalam pembayaran utang, jika aset jaminan nilainya lebih rendah dari utang, maka sisanya meminta kekurangan kepada orang yang berutang tersebut, namun jika nilai aset jaminan lebih tinggi daripada utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada orang yang berutang.

KESIMPULAN

Praktik jual-beli *tawaruk* di Desa Tegalgubug memiliki kesamaan dengan definisi *bai tawaruk* pada umumnya, namun kebanyakan praktik di lapangan tidak menyebutkan jatuh tempo dalam pembayarannya. Secara fikih jual-beli *tawaruk* masih *ikhtilafiyah*, antara para ulama dengan berbagai dalil yang dikemukakan oleh masing-masing *fuqoha*. Meskipun masih *ikhtilafiyah*, model transaksi *tawaruk* berdampak positif bagi warga Tegalgubug dari segi ekonomi.

Dampak positif ekonomi tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang jual-beli *tawaruk*. Banyak warga masyarakat tidak mengetahui bahwa yang telah dilakukan adalah jual-beli *tawaruk*,

²⁵Eva Nur Arovah, *Loc. Cit.* hal 85.

²⁶Dewi Hanggraeni, *Menejemen Resiko Pembiayaan Syariah*, Bogor: IPB Press, 2019, hal, 152.

begitu juga terkait pengetahuan hukum melakukan jual-beli *tawaruk*. Jika para pelaku mengetahui pengertian dan hukum jual-beli *tawaruk*, akan timbul kehati-hatian. Karena ada kemungkinan nilai barang mengalami kenaikan, maka perlu membayar sesuai dengan nilai barang. Jika nilainya sudah berubah kecuali waktu dekat dengan waktu saat melakukan utang dengan waktu membayar, maka ada beberapa resiko yang sering terjadi, seperti naiknya nilai barang, gagal bayar, dan tidak adanya kepastian dalam pembayaran utang. Oleh karena itu, perlu mitigasi resiko, agar dalam melakukan transaksi tidak ada pihak yang dirugikan seperti adanya jaminan aset amupun jaminan dari pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad, *Banayatul fi syar al-hidayah*, ttop; dar fikir, tt, Juz 4.
 Ahmad bin Abdilah, *Rohdoh al-Nadwi Syarh Kafi Muhtadi*, ttp: Dar Naudir,tt.
 Abdurahman, *Alfiqh Ala al-Mazhab al-Arba*, Lebanon: Dar Alkitab al-Arabi, 2012, Juz 2.
 Abu Jafar Ahmad, *Mutasaor Abi Bakr Ahmad, Mutashor Ikhtilaf al-Ulama*, ttp: Dar Bsair Islamiyah, Juz 3.
 Dewi Hanggraeni, *Menejemen Resiko Pembiayaan Syariah*, Bogor: IPB Press, 2019.
 Eva Nur Arovah, *Perdangan Kain Bs Pasar Tegalgubug Cirebon (1970-169)*, Lembaran Sejarah,vol 5, 2003.
 Islamic Affair and Charitable Activities Department, *Hakikat Bai' Tawaruk al-Fiqih wa Tawaruq al-Musrafi*.
 Robih, *Bai Inan wa Tawaruk Darusah Fiqiyah Muqoranah*, Alzazair: Jami'ah al -Zazair Kuliah Ulumul Islamiyah Qismu Syariah, 2006,
 Riyad Ibnu Rasyid, *Tawaruk Masrifi*, Qatar, General Directorate of Endowment, 2000.
 Wahbah Zuhaili, *Muamalat al-Maliyah al-Muashirah*, Damaskus: Dar Fikr, 2002.
 Wahbah Zuhaili, *Maushua Fikih al-Islami Waqadaya al-Mua'sirah*, Damaskus: Dar Fikr, 2012.